



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 113 /V.10/HK/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/214/V.10/HK/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/214/V.10/HK/2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Kepala Seksi Pelayanan Teknis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, perlu mengubah Keputusan Gubernur Lampung dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.23/775/VI.04/2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/214/V.10/HK/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/214/V.10/HK/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, diubah sehingga ditetapkan sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Pemimpin

Nama : Yulia Mustikasari, ST
NIP : 19720709 199803 2 006
Jabatan : Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

2. Pejabat Keuangan BLUD

Nama : Ardalena, SE
NIP : 19650609 199403 2 004
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

3. Pejabat Teknis Bidang Sumber Daya Manusia BLUD

Nama : Ahmad Hendri Gunawan, S.Hut
NIP : 19780808 201001 1 005
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Teknis

4. Pejabat Teknis Bidang Administrasi BLUD

Nama : Sarah Bella Swastika, S.IP., MH
NIP : 19880126 20071 2 001
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Mutu

5. Pejabat Teknis Bidang Standarisasi BLUD

Nama : Feri Eriyadi, S.Si
NIP : 19781013 200604 1 018
Jabatan : Penanggung Jawab Teknis

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/214/V.10/HK/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 2 - 2022

GOVERNOR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.